

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dibuat kesimpulan:

Muatan doktrin *stakeholders* dan muatan doktrin kearifan lokal dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, hal ini bisa dikaji dari pasal demi pasal yang menitikberatkan pada keseimbangan kepentingan para pihak dengan tidak meninggalkan nilai-nilai atau budaya masyarakat setempat. Rumusan doktrin *stakeholders* dan doktrin kearifan lokal walaupun tidak secara eksplisit terpapar tetapi apabila ditelusuri lebih dalam ditemukan satu kesimpulan yakni keseimbangan atau *harmony* baik bagi para pihak maupun dengan lingkungan ekosistem di sekitarnya.

Bagian menimbang dan pasal-pasal itu memuat tentang kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, kekeluargaan, itikad baik, kepatutan, dan kepatutan.

Makna kepentingan Perseroan Terbatas tidak dipahami lagi sebagai kepentingan *shareholders* (pemilik modal) saja, melainkan juga terdapat kepentingan *stakeholders* (para pemangku kepentingan).

B. Saran

Penulis setelah melakukan penelitian hendak memberikan saran kepada para pihak-pihak terkait dalam operasional suatu perusahaan yakni:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini dapat menjadi inspirasi bagi semua perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas untuk memasukkan nilai-nilai dari Doktrin *Stakeholders* dan Doktrin Kearifan Lokal pada visi, misi, dan anggaran dasar perusahaan serta sebagai suatu doktrin yang menjadi acuan untuk diterapkan oleh organ-organ dari Perseroan Terbatas dalam menjalankan tugasnya.
2. Secara umum, inspirasi ini bisa digunakan untuk perusahaan pada umumnya karena *spiritnya* itu perusahaan harus berorientasi jangka panjang (bukan mencari *profit* saja) walaupun tidak mempunyai kekuatan mengikat, contohnya perusahaan juga harus bisa menjaga langganannya dan menjaga kualitas produknya juga.
3. Pemerintah dalam hal ini segera membentuk Peraturan Pemerintah atau aturan pelaksana lainnya untuk mengatur sanksi yang tegas dalam pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) bagi korporasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anne, T. Lawrence, Et all, *Business and society: Stakeholders, Ethics, Publik Policy* (New York: Mc Graw Hill Companies, Inc, 2005)
- Daniri, Mas Achmad, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia* (Ray Indonesia: Jakarta Pusat, 2005).
- Freeman, R.E., *Strategic Management: A Stakeholders Approach* (USA: Boston, 1984).
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia* (PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 2005).
- Keraf, Sonny, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* (Kanisius: Yogyakarta, 2005).
- Lowry, John and Alan Dignam, *Company Law* (LexisNexis ButterWorths: UK, 2003).
- Nyoman, I Tjager, Drs. F. Antonius, et all, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia* (PT Prenhallindo: Jakarta, 2003).
- Ramirez, R., *Stakeholders Analysis and Conflict Management dalam Daniel Buckles* (Cultivating Peace, Conflict and Collaboration in Natural Resource Management: USA, WBI Washinton. DC.,1999).
- Slinger, G., *Spanning the Gap The Theoretical Principles that Connect Stakeholders Policies to Business Performance* (Corporate Governance: 1999).
- Solomon, Jill, *Corporate Governance and Accountability* (Wiley: 2007)
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibilities Prinsip, Pengaturan dan Implementasi* (Inspire Indonesia: Malang, Jawa Timur, 2008).

Yayasan Padi Indonesia, *Subak dan Kerta Masa Kearifan Lokal Mendukung Pertanian Berkelanjutan* (Indonesia Rice Foundation: Jakarta, 2003).

Artikel

Bayobroto, Jati (07.1201/PS/MIH), *Makalah Tradisi Ritual Labuhan dan Penolakan Terhadap Tindakan Asusila di Parangkusumo Parangtritis Kretek Bantul*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana UAJY, 2008.

Bonsapia, Sofia (07.1164/PS/MIH), *Makalah Larangan (Sasisen/Orwark) dalam Adat Biak*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana UAJY, 2008.

Nyoman, I Tjager, Drs. F. Antonius, et all, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia* (PT Prenhallindo: Jakarta, 2003).

Sugeng, Trisoko Sulisty, *Stakeholder Theory Jawaban Bisnis Atas Ancaman Publik* (The Business Watch Indonesia: Surakarta, 2008).

Sugeng, Trisoko Sulisty (04 05 08632), *Penulisan Hukum / Skripsi Pengaturan Corporate Social Responsibility bagi Perseroan di bidang dan/ atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Dan lingkungan*, Program Studi Ilmu Hukum UAJY, 2008.

Website

www.bpdas-agamkuantan.net, Administrator, *Kearifan Lokal di Ranah Minang*, tanggal 29 Agustus 2008.


<http://www.ireyogya.org>, Anonim, tanggal 29 Agustus 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor 106.



Lampiran

Laporan Tahunan 2007 Annual Report PT Astragraphia, Tbk.

Visi

Menjadi penyedia solusi bisnis berbasis Teknologi Informasi terbaik di Indonesia.

Tujuan Jangka Panjang

Long Term Aim

Sejahtera bersama Bangsa

Filosofi

Philosophy

- Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara
- Pelayanan yang terbaik bagi pelanggan
- Saling menghargai dan membina kerjasama
- Berusaha mencapai yang terbaik

Sekilas Astragraphia

Astragraphia saat ini fokus di bisnis Solusi Dokumen dan Teknologi Informasi dengan partner utama Fuji Xerox. Astragraphia mengembangkan bisnis Solusi Dokumen yang menyediakan produk dan layanan yang terluas di industrinya. Solusi yang ditawarkan mencakup semua aspek siklus dokumen, mulai dari *document input (scan, create, capture)*, *document management (index, store, archive, distribute)* hingga *document output (print, scan, copy, view)*. Produk dan layanan Astragraphia terus dikembangkan secara kontinyu untuk memberikan

solusi yang terbaik bagi pelanggannya. Pengembangan solusi yang dilakukan, telah memposisikan Astragraphia dari penyedia *hardware-based services* menjadi *solution-based services*.

Astragraphia dan Pelanggan

Dalam menjalankan bisnisnya Astragraphia selalu berorientasi kepada pelanggan dalam menjawab isu bisnis yang semakin kompleks. Astragraphia tak hanya dipercaya sebagai penyedia *hardware* dan *software* tapi lebih dikenal sebagai penyedia solusi dokumen yang dapat menciptakan nilai tambah. Pelanggan Astragraphia terdiri dari pebisnis kecil hingga perusahaan konglomerasi yang bergerak di berbagai bidang industri seperti industri keuangan, pertambangan, manufaktur, telekomunikasi, utilitas (*public services*) dan juga Graphic Arts seperti *copy shop*, *quick print* dan *commercial print*.

Peristiwa Penting

19 April

Penanaman Pohon di Kupang

Yayasan Fuji Xerox Asia Pacific - Astra Graphia (Yayasan FXAP-AG) kembali melakukan kegiatan penghijauan yang kali dipusatkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penanaman pohon peneduh di area jalan Eltari II Kupang ini merupakan hasil kerja sama Yayasan dengan Dinas Kehutanan Provinsi NTT dan Pemerhati Lingkungan NTT.

26-27 Juli

Seminar *Printing* dan *Graphic* Industri

Astragraphia mengadakan seminar yang dihadiri oleh 100 pelanggannya yang bergerak di industri *commercial printing*. Pembicara seminar adalah mantan karyawan Xerox UK yang kini sukses sebagai pengusaha *commercial printing* dan aktif sebagai pembicara di berbagai seminar industri grafika. Seminar ini membantu pelanggan memperoleh ide segar dalam mengelola dan mengembangkan bisnisnya.

3-6 Mei

Value Innovators Camp

Untuk mengasah kembali semangat dan meningkatkan pengetahuan para ujung tombak Astragraphia, kembali digelar acara 2 tahunan yang mengumpulkan seluruh sales dan IT Support se-Indonesia. Acara ini memberikan motivasi kepada jajaran operasional untuk selalu berinovasi dalam memberikan nilai tambah bagi para pelanggan.

14 Agustus

Annual Report Award 2006

Untuk kedua kalinya Astragraphia memperoleh Annual Report Award. Keseriusan Astragraphia sebagai perusahaan publik dalam menerapkan GCG dibuktikan

dengan perolehan peringkat pertama. Sebelumnya Astragraphia memperoleh peringkat ketiga pada Annual Report Award 2001.

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Seiring tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat, serta hasil yang dicapai dalam penerapan GCG secara konsisten dan kontinyu, implementasi GCG di Astragraphia telah berkembang dan mengakar menjadi nilai-nilai perusahaan. Perjalanan panjang Astragraphia tidak terlepas dari peran penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*, atau disingkat “GCG”) yang sudah menjadi bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*). Sejak awal berdirinya, pendiri Astragraphia memiliki komitmen untuk menjadikan Astragraphia sebagai warga korporasi yang ikut berperan dalam menyejahterakan bangsa dan negara Indonesia. Dengan semakin gencarnya GCG didengungkan, Astragraphia semakin mantap menerapkan GCG dalam segala aspek. Astragraphia meyakini bahwa dalam era globalisasi ini, perusahaan yang tidak menerapkan GCG akan semakin tidak populer dan ditinggalkan. Masyarakat sudah semakin kritis dalam menyikapi eksistensi suatu perusahaan. Tuntutan akan adanya keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu, kejelasan fungsi dan tanggung jawab organ perusahaan, kepatuhan terhadap prinsip korporasi dan peraturan yang berlaku, pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya tekanan pihak tertentu serta perlakuan yang setara terhadap *stakeholders*, termasuk juga tuntutan akan produk yang ramah lingkungan sudah menjadi tuntutan yang wajar di masa kini. Eksistensi suatu perusahaan tidak dapat

dipisahkan dari peranan dan kontribusinya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar sebagai sesama warga masyarakat. Dengan tumbuhnya kesadaran dalam masyarakat serta hasil yang dicapai dalam menerapkan GCG secara konsisten dan berkesinambungan selama ini, penerapan GCG di Astragraphia sudah berkembang menjadi *corporate values*.

Astragraphia dan Tata Kelola Perusahaan

Astragraphia patut bersyukur atas beberapa penghargaan di bidang GCG yang diterimanya. Selain penghargaan yang nyata ini, secara perlahan terbentuk citra Astragraphia sebagai perusahaan yang selalu mengedepankan GCG di mata mitra bisnis maupun *stakeholders*. Mitra bisnis secara langsung merasakan penerapan GCG yang dilakukan Astragraphia dalam melakukan proses bisnis. Dan *stakeholders* melihat Astragraphia selalu konsisten dalam menerapkan GCG, baik dari penghargaan yang diterima maupun dari perwujudan tanggung jawab sosial yang menjadi program tahunan Astragraphia. Kenyataan ini berdampak positif terhadap Astragraphia dalam melakukan hubungan bisnis dengan mitra bisnis yang sudah memiliki GCG *awareness*. Sedangkan terhadap mitra bisnis yang belum memiliki GCG *awareness*, hal ini menjadi tantangan bagi Astragraphia untuk mempertahankan bahkan membantu memasyarakatkan *corporate culture* yang sudah dibangun selama ini. Bagi Astragraphia, semua penghargaan dan citra Astragraphia yang terbentuk di masyarakat harus dibuktikan dengan terus menerapkan GCG sebagai wujud tanggung jawab kepada *stakeholders*. Karena itu Astragraphia selalu menggunakan penerapan GCG ini sebagai dasar yang kokoh

dalam mencapai strategi bisnis yang ditetapkan oleh Direksi setiap tahunnya. Hal ini juga mendapat dukungan dari Pemegang Saham utama, Prinsipal, mitra bisnis dan Pemerintah.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Etika Bisnis dan Kepatuhan terhadap Peraturan

Perundangan yang Berlaku

Astragraphia sudah memiliki Etika Bisnis yang mengatur hubungan antara Astragraphia dengan pelanggan, prinsipal, pemerintah, karyawan, serta stakeholders lainnya sejak tahun 1985. Pada tahun 2001 Astragraphia menyempurnakan Etika Bisnis yang berlaku hingga sekarang. Etika Bisnis ini telah disosialisasikan dan dibagikan kepada seluruh karyawan agar digunakan sebagai acuan dalam melakukan hubungan bisnis. Dengan semakin meluasnya peraturan tentang GCG oleh Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik yang bersifat keharusan (*compulsory*) maupun himbauan, Astragraphia secara bertahap mengimplementasikannya, baik secara internal dalam bentuk antara lain penunjukan Komisaris Independen, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Manajemen Risiko, maupun secara eksternal dengan mitra kerja dalam menjalin hubungan bisnis yang mengedepankan prinsip GCG serta dengan lingkungan dan masyarakat dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Astragraphia berusaha mematuhi dan memenuhi setiap peraturan yang berlaku sebagai wujud pentaatan (*compliance*) terhadap penerapan GCG. Melalui Surat Keputusan

Direksi pada tahun 2005, Astragraphia menerbitkan Pedoman GCG yang dimuat di intranet Astragraphia agar diketahui oleh seluruh karyawan. Pedoman GCG ini menegaskan dan memperjelas keterkaitan pelaksanaan peraturan dan kebijakan perusahaan yang sudah ada selama ini seperti Falsafah Astragraphia (Catur Dharma), Anggaran Dasar, Etika Bisnis, Peraturan Perusahaan dan Kebijakan perusahaan lainnya, serta peraturan perundangan yang telah dikeluarkan Pemerintah maupun peraturan yang akan diatur kemudian. Sebagai wujud pentaatan terhadap peraturan yang berlaku, dengan diterbitkannya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 1995 (“UUPT”), Astragraphia bermaksud menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam RUPS tahun 2008.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Astragraphia sangat peduli terhadap kegiatan sosial dan lingkungan sebagai wujud tanggung jawab terhadap stakeholders. Kepedulian tersebut ditujukan kepada Komunitas dan Lingkungan, dalam bentuk kegiatan kemanusiaan, pendidikan, serta lingkungan hidup di lingkungan sekitar kantor Astragraphia dan di daerah lain yang membutuhkan. Secara internal, Astragraphia menerapkan Sistem Manajemen *Astra Green Company* yang berbasis pada EHS (*Environment, Health and Safety*) guna menjaga lingkungan, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja agar terhindar kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Kegiatan terhadap komunitas antara lain berupa kegiatan donor darah setiap kuartal dengan melibatkan seluruh karyawan Astragraphia di Jakarta, memberikan

bantuan/donasi kepada masyarakat di sekitar kantor Astragraphia dan daerah atau pihak yang terkena musibah/bencana, memprioritaskan penggunaan material dan produk yang ramah lingkungan, berpartisipasi dalam penanaman pohon lindung, mengumpulkan CRU (*Consumable Replaceable Unit*) bekas dan mengekspor ke Fuji Xerox Eco Manufacturing Co. Ltd. di Thailand untuk diolah kembali, memberi bantuan biaya penelitian kepada mahasiswa Strata 2 Program Studi yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup, memberi pelatihan secara cuma-cuma kepada pelajar yang hendak melakukan kerja praktek, serta memberi kesempatan training praktis mengenai desktop support kepada mahasiswa yang hampir lulus atau sudah lulus tetapi belum bekerja yang dikenal dengan CAP (*Competence Aid Program*). Astragraphia dapat menyalurkan mereka apabila ada proyek di Astragraphia yang membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi di atas, sehingga melalui program CAP ini Astragraphia secara tidak langsung telah membuka kesempatan

lapangan kerja. Selama tahun 2007 Astragraphia telah melakukan kegiatan donor darah sebanyak 4 (empat) kali, memberikan pelatihan training CAP kepada 12 orang, menanam pohon lindung di Kupang Nusa Tenggara Timur, mengkampanyekan isu pemanasan global serta ajakan untuk melakukan penghematan energi kepada seluruh karyawan, memperkenalkan produk ramah lingkungan seperti EA (*Emulsion Aggregate*) toner dan mengimplementasikan *green purchasing*. Kegiatan dan penjelasan selengkapnya atas kegiatan *Corporate Social Responsibility* dapat dibaca pada bagian lain dari Laporan Tahunan ini.

Selama tahun 2007 Astragraphia telah mengeluarkan dana sebesar kurang/lebih Rp 430 juta untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility*.

